BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Metode *Index Card Match* (ICM)

1. Pengertian metode *index card match* (ICM)

Metode berasal dari bahasa Latin *meta* yang berarti "melalui", dan *hodos* yang berarti "jalan ke" atau "cara ke". Dalam bahasa Arab, *metode* disebut *tariqoh* artinya "jalan", "cara", "sistem" atau "ketertiban" dalam mengerjakan sesuatu. Sebagai suatu istilah, *metode* berarti suatu system atau cara yang mengatur suatu cita-cita (Sudiyono, 2009).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah "cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai apa yang telah ditentukan." Dengan kata lain metode adalah suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu (KBBI, 2003).

Aktivitas yang menonjol dalam pengajaran ada pada siswa, namun demikian bukanlah berarti peran guru terisihkan, melainkan bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi bertindak sebagai pengaruh dan pemberi fasilitas untuk terjadinya proses belajar oleh karena itu metode yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran haruslah berorientasi pada keaktifan siswa, salah satu metode yang bias digunakan oleh guru untuk menciptakan keaktifan siswa adalah metode *index card match* (ICM) pembiasaan, stimulus atau rangsangan, keteladanan, pemberian hukuman, ceramah, Tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, karya wisata, drill sosiodrama, simulasi kerja lapangan, demonstrasi, kerja kelompok dan lain-lain.

Metode *index card match* (ICM) adalah metode yang dikembangkan untuk menjadikan siswa aktif mempertanyakan gagasan orang lain dan gagasan diri sendiri dan seorang siswa memiliki kreatifitas maupun

menguasai keterampilan yang diperlihatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran (Ismail, 2008).

2. Tujuan metode *index card match* (ICM)

Metode yang dipilih oleh pendidik tidak boleh bertentangan dengan tujuan pembelajaran. Metode harus mendukung ke mana kegiatan interaksi edukatif berproses guna mencapai tujuan. Tujuan pokok pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan anak secara individu agar bisa menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya.

Dipilihnya beberapa metode tertentu dalam suatu pembelajaran bertujuan untuk memberi jalan atau cara sebaik mungkin bagi pelaksanaan dan kesuksesan operasional pembelajaran. Sedangkan dalam konteks lain, metode dapat merupakan data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin suatu ilmu. Dalam hal ini, metode bertujuan untuk lebih memudahkan proses dan hasil pembelajaran sehingga apa yang telah direncanakan bisa diraih dengan sebaik dan semudah mungkin.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa pada intinya metode bertujuan mengantarkan sebuah pembelajaran ke arah tujuan tertentu yang ideal dengan tepat dan cepat sesuai yang diinginkan. Karenanya, terdapat suatu prinsip agar pembelajaran dapat dilaksanakan dalam suasana menyenangkan, mengembirakan, penuh dorongan dan motivasi sehingga materi pembelajaran itu menjadi lebih mudah untuk diterima sehingga materi pembelajaran itu menjadi lebih mudah untuk diterima peserta didik. Banyaknya metode yang ditawarkan oleh para ahli sebagaimana dijumpai dalam buku-buku kependidikan lebih merupakan usaha untuk mempermudah atau mencari jalan yang paling sesuai dengan perkembangan jiwa peserta didik dalam menjalani sebuah pembelajaran.

Dengan demikian, jelaslah bahwa metode sangat berfungsi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Perlu juga menjadi pertimbangan bahwa materi yang berkenaan dengan dimensi afektif dan psikomotor, dan ada materi yang berkenaan dengan dimensi afektif, yang kesemuanya itu menghendaki pendekatan metode yang berbeda-beda (Ismail, 2008)

3. Manfaat metode *index card match* (ICM)

Manfaat yang bisa didapat ketika menerapkan metode pembelajaran dengan menggunakan metode *index card match* (ICM) adalah guru dapat menciptakan suasana belajar yang mendorong anak-anak untuk saling membutuhkan, inilah yang dimaksud positive interdepence atau saling ketergantungan positif. Saling ketergantungan positif ini dapat dicapai melalui ketergantungan tujuan, ketergantungan tugas, ketergantungan sumber belajar, ketergantungan peranan dan ketergantungan hadiah.

Selain itu kelebihan menggunakan metode *index card match* (ICM) adalah:

a. Peserta didik belajar untuk selalu mengambil inisiatif sendiri dalam segala yang diberikan oleh guru.
b. Dapat memupuk rasa tanggung jawab, karena dari hasilhasil yang dikerjakan dipertanggung jawabkan di depan guru.
c. Mendorong peserta didik supaya berlomba-lomba untuk mencapai kesuksesan.
d. Dapat memperdalam pengertian dan menambah keaktifan dan kecakapan siswa.
e. Hasil belajar akan tahan lama karena pelajaran sesuai dengan dengan minat peserta didik.
f. Waktu yang digunakan tidak hanya sebatas jam-jam pelajaran di sekolah.

Kekurangan dalam menggunakan metode *index card match* (ICM) yaitu:

a. Siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui dengan sungguh-sungguh.
b. Pada kelas yang banyak jumlah sisanya, penerapan metode ini akan banyak menyita waktu, sehingga membutuhkan pembagian waktu yang tepat.
c. Guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan pembelajaran gaya lama, maka akan membutuhkan pembiasaan terlebih dahulu.

d. Ada kritik, bahwa proses dalam metode ini terlalu berkesan hanya sebuah permainan.

4. Prinsip-prinsip metode *index card match* (ICM)

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan ketika guru menerapkan *index card match* (ICM) adala sebagai berikut:

a. Memahami sifat peserta didik.

Pada dasarnya peserta didik memiliki sifat rasa ingin tahu atau berimajinasi. Kedua sifat ini merupakan dasar bagi berkembangnya sikap/berpikir krisis dan kreatif. Untuk itu kegiatan pembelajaran harus dirancang menjadi lahan yang subur bagi berkembangan kedua sifat tersebut.

b. Mengenal peserta didik secara perorangan.

Peserta didik berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Perbedaan individu harus diperhatikan dan garis tercermin dalam pembelajaran. Semua peserta didik dalam kelas tidak harus selalu mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda dengan kecepatan belajrnya. Peserta didik yang memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu temannya yang lemah (tutor sebaya).

c. Memanfaatkan perilaku peserta didik dalam berorganisasi belajar.

Peserta didik selaim alami bermain secara berpasangan atau kelompok. Perilaku yang demikian dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pengorganisasian kelas. Dengan berkelompok akan mempermudah mereka untuk berinteraksi atau bertukar pikiran.

d. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif mampu memecahkan masalah.

Pada dasarnya hidup adalah memecahkan masalah, untuk itu peserta didik perlu dibekali kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk menganalisi masalah, dan kreatif untuk melahirkan alternative pemecahan masalah, dan kreatif untuk melahirkan alternatif pemecahan masalah. Jenis pemikiran tersebut sudah ada sejak lahir, guru diharapkan dapat mengembangkannya.

e. Menciptakan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik.

Ruangan kelas yang menarik sangat disarankan dalam *index card match* (ICM). Hasil pekerjaan peserta didik sebiknya dipajang di dalam kelas, karena dapat memotivasi peserta didik untuk bekerja labih baik dan menimbulkan inspirasi bagai peserta didik yang lain. Selain itu pajangan dapat juga dijadikan bahan ketika membahas materi pelajaran yang lain.

f. Memanfaatkan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik.

Ruangan kelas yang menarik sangat disarankan dalam kelas, karena dapat memotivasi peserta didik untuk bekerja lebih dan menimbulkan inspirasi bagi peserta didik yang lain.

g. Memanfaatkan lingkungan sebagai lingkungan belajar.

Lingkungan (fisik, sosial, budaya) merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar peserta didik. Lingkungan dapat berfungsi sebagai media belajar serta objek belajar peserta didik.

h. Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan.

Pemberian umpan balik dari guru kepada peserta didik merupakan suatu interaksi antar guru dengan peserta didik. Umpan balik hendaknya lebih mengungkapkan kekuatan dan kelebihan peserta didik dari pada kelemahannya. Umpan balik juga harus dilakukan secara santun dan elegan sehingga tidak meremehkan dan menurunkan motivasi.

i. Membedakan antara aktif-fisik dengan aktif mental.

Dalam pembelajaran *index card match* (ICM), aktif secara mental lebih diinginkan dari pada aktif fisik. Karena itu, aktifitas sering bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, mengemukakan gagasan merupakan tanda-tanda aktif mental.

Dalam Surah An-Nahl ayat 78 Allah berfirman:

وَٱلْأَبْصَرَ ٱلسَّمْعَ لَكُمُ وَجَعَلَ شَيْـًٔا تَعْلَمُونَ لَا أُمَّهَٰتِكُمْ بُطُونِ مِّنۢ أَخْرَجَكُم وَٱللَّهُ

تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ ۙ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ

"*Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.*" (QS. An-Nahl: 78).

Berdasarkan prinsip di atas jika dikatakan dengan pembelajaran Al Quran hadist sesuai firman Allah SWT pada Q.S.Al Qomr ayat 17.

مُّدَّكِرٍ مِنْ فَهَلْ لِلذِّكْرِ ٱلْقُرْءَانَ يَسَّرْنَا وَلَقَدْ

"*Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?*." (QS. Al Qomr: 17).

Dari uraian tentang indikasi dan prinsip-prinsip penerapan *index card match* (ICM) (pembelajaran aktif, inovatif , kreatif dan menyenangkan) tersebut dapat digarisbawahi bahwa secara praktis tingkat keberhasilan pembelajaran dapat diketahui melalui uji coba yang berulang-ulang dari seorang pendidik, sekaligus perlu terus dilakukan evaluasi proses dari tahap ketahap (Ismail, 2008).

5. Langkah-langkah penerapan *index card match* (ICM)

Metode ini adalah strategi yang cukup menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Namun, demikian materi baru tetap bias diajarkan dengan strategi ini dengan catatan, peserta didik diberi tugas mempelajari topik yang akan diajarkan terlebih dahulu, sehingga ketika masuk kelas mereka sudah memiliki bekal pengetahuan.

Langkah-langkah dalam metode *index card match* (ICM) yaitu:

a. Buatlah potongan-potongan kertas sejumlah peserta didik yang ada dalam kelas.
b. Bagi sejumlah kertas-kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama.
c. Tulislah pertanyaan tentang materi yang telah diberikan sebelumnya pada setengah bagian kertas yang telah disiapkan. Setiap kertas berisi satu pertanyaan.
d. Pada separo kertas yang lain, tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi dibuat.

e. Kocoklah semua kertas sehingga akan tercampur antara soal dengan jawaban.
f. Beri setiap peserta didik satu kertas. Jelaskan bahwa ini adalah aktivitas yang dilakukan berpasangan. Separo peserta didik akan mendapatkan soal dan separoh yang lain akan mendapatkan jawaban.
g. Minta peserta didik untuk menemukan pasangan mereka. Jika sudah ada yang menemukan pasangan, minta mereka untuk duduk berdekatan. Terangkan juga agar mereka tidak memberitahu materi yang mereka dapatkan kepada teman yang lain.
h. Setelah semua peserta didik menemukan pasangan dan duduk berdekatan soal yang diperoleh dengan kertas kepada teman-teman yang lain. Selanjutnya soal tersebut dijawab oleh pasangan-pasangan yang lain.
i. Akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan(Zaini, 2008).

6. Ciri-ciri metode *index card match* (ICM).

Index card match (ICM) merupakan model yang digunakan pembelajaran aktif dengan jalan meninjau ulang materi dengan ciri-ciri:

a. Metode ini menggunakan kartu
b. Kartu dibagi menjadi dua yang berisi satu pertanyaan dan satu untuk jawaban
c. Metode ini dilakukan secara berpasangan
d. Setiap pasanagan membacakan pertanyaan dan jawaban (Daradjat, 2004).

B. Zakat, Infaq, dan Sedekah.

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*; vertikal) dan sebagai kewajiban kepada

sesama manusia (*hablu minannaas*; horizontal). Apabila ditinjau dari segi bahasa, asal kata zakat adalah zaka yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut Lisan Al Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al Qur'an dan Hadits. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dan zaka yang berarti berkah, tumbuh bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik.

Menurut Lisan Al-Arab arti sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan di dalam Qur'an dan hadist. Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka berarti bertumbuh dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka disini berarti bersih. Dan bila sesorang diberi sifat zaka dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat "hakim-zaka-saksi" berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak.

Zakat dari segi istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri." Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu "menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan." Demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi (Iqbal, 2019).

b. Syarat Wajib Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus

dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:

1) Merdeka, Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.
2) Islam, Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan *riddah*-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.
3) Baligh dan berakal, Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.
4) Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.
5) Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah).
6) Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*), Dalam hal ini, harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya.
7) Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa). Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan *qamariyah*. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun *syamsiah*, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun *syamsiyah* dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575%

sebagai akibat kelebihan hari bulan *syamsyiah* dari bulan *qamariyah*.

8) Tidak adanya hutang.
9) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok. Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor memerlukan uang yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman hutang.
10) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
11) Berkembang. Pengertian berkembang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara kongkrit dan kedua, bertambah secara tidak kongkrit. Berkembang secara kongkret adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara kongkret adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya. Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut: Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat). Dan Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahik (orang yang menerima zakat).

c. Fungsi dan Peran Zakat

Fungsi zakat ialah merupakan ibadah muzaki, memenuhi kebutuhan mustahik dan membangun masyarakat. Ada beberapa peran zakat, yakni sebagai berikut:

1) Modal untuk pembangunan masyarakat.
2) *Social justice*
3) *Social equilibrium*
4) *Social guarantee* (jaminan sosial)
5) *Social safety* (pengaman sosial)

6) *Social insurance* (asuransi sosial)

7) *Oase* atau telaga

8) Islam adalah agama amal

d. Dasar Hukum Zakat

1) Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, antara lain: Kata zakat dalam banyak definisi disebutkan 30 kali dalam Al-Qur'an, dua puluh tujuh diantaranya disebutkan bersama dalam satu ayat bersama salat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat.

Selain kata zakat, di dalam Al-Qur'an zakat disebut juga dengan nama: Infaq, Shaqadah, Haq atau Afuw.

a) Kata atau sebutan Infaq, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Q.S. Al-Baqarah: 267)

b) Kata atau sebutan Zakat tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."(Q.S. Al-Baqarah: 43)

c) Kata atau sebutan Zakat tercantum juga dalam surat At-Taubah ayat 103:

صَلَوٰتَكَ إِنَّ ۖ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِم تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَٰلِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَٱللَّهُ ۗ لَّهُمْ سَكَنٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Q.S. At-Taubah: 103)

d) Kata atau sebutan Haq, tertera dalam surat Al-An'am ayat 141:

وَٱلزَّرْعَ وَٱلنَّخْلَ مَعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَٰتٍ جَنَّٰتٍ أَنشَأَ ٱلَّذِىٓ وَهُوَ
ثَمَرِهِۦٓ مِن كُلُوا۟ مُتَشَٰبِهٍ وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهًا وَٱلرُّمَّانَ وَٱلزَّيْتُونَ أُكُلُهُۥ مُخْتَلِفًا
يُحِبُّ لَا إِنَّهُۥ ۚ تُسْرِفُوا۟ وَلَا ۖ حَصَادِهِۦ يَوْمَ حَقَّهُۥ وَءَاتُوا۟ أَثْمَرَ إِذَآ
ٱلْمُسْرِفِينَ

"... dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".(Q.S. Al-An'am: 141)

e) Kata atau sebutan Shaqadah, dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60:

وَفِى قُلُوبُهُمْ وَٱلْمُؤَلَّفَةِعَلَيْهَاوَٱلْعَٰمِلِينَ وَٱلْمَسَٰكِينِ لِلْفُقَرَآءِ ٱلصَّدَقَٰتُ إِنَّمَا
ٱللَّهِ مِّنَ فَرِيضَةً ۖ ٱلسَّبِيلِ وَٱبْنِ ٱللَّهِ سَبِيلِ وَفِى وَٱلْغَٰرِمِينَ ٱلرِّقَابِ
ۗ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَٱللَّهُ

"Sesungguhnya shaqadah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At-Taubah: 60)

2) Dalam Hadist

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada lima pilar utama, sebagaimana bunyi hadis berikut ini: "*Ketika Nabi SAW ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya*." (Hadis Muttafaq 'alaih).

3) Dalam Hukum Nasional

Penunaian zakat bagi umat Islam Indonesia telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan ajaran agamanya, walaupun pelaksanaan dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, akan tetapi lambat laun dalam perkembangannya mulai disadari bahwa jumlah umat Islam mayoritas sebenarnya zakat merupakan sumber dana potensial namun belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik, terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Karena itu, dalam proses perjalanan sejarah, maka pada tanggal 23 September 1999 Bangsa Indonesia telah memiliki hukum berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000. Dalam Perkembangannya Undang- Undang Zakat

disempurnakan lagi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat tersebut selangkah lebih maju Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat khususnya bagi umat Islam, karena zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik (profesional, amanah, transparan dan bertanggung jawab) maka zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan bagi kesejahteraan masyarakat terutama pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kesenjangan sosial.

e. Macam-macam Zakat

Dalam Islam, zakat terbagi menjadi dua macam sebagai berikut :

1) *Zakat fitrah*, yaitu zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya, pada penghujung bulan Ramadhan, sebelum shalat Idul Fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. Adapun kadar yang dibayarkan adalah satu *sha'* (kurang lebih 2,2 kilogram [atau yang biasa digenapkan menjadi 2,5 kilogram] dari bahan pokok setiap daerah). Menurut sebagian ulama', zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut, khususnya jika hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya. Dan karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan diri si pembayar zakat daripada keterkaitannya dengan harta, zakat ini juga dikenal dengan sebutan zakat diri (*zakatul abdaan*).
2) Zakat harta (*zakatul amwaal/* zakat *maal*), ialah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (*nishab*), dan

kadar zakatnya. Zakat ini disebut dengan zakat *maal* karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan harta daripada keterkaitannya dengan diri pemiliknya. Oleh karena itu, syarat-syaratnya pun lebih banyak yang terkait dengan harta daripada dengan diri pemiliknya.

f. Sasaran Distribusi Zakat

Sasaran distribusi zakat disebutkan dalam Al-Qur`an surat At-Taubah: 60. Dalam ayat tersebut ada delapan kelompok sasaran pendistribusian zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, membebaskan budak (riqab), orang yang berutang (gharimin), fi sabilillah, dan ibn sabil.

2. Infaq

a. Pengertian Infaq

Infaq secara bahasa (*lughat*) berasal Bahasa Arab dari kata *anfaqo-yunfiqu*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus Bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela menentukan

jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut islilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : *"Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran"*. (Wahbah, 2006).

Al-Quran menggunakan kata infaq dalam berbagai bentuknya – bukan hanya dalam harta benda, tetapi juga selainnya. Dari sini dapat dipahami mengapa ada ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menyebut kata harta setelah kata infaq. Misalnya QS Al-Baqarah ayat 262. Selain itu ada juga ayat di mana Al-Quran tidak menggandengkan kata infaq dengan kata harta, sehingga ia mencakup segala macam rezeki Allah yang diperoleh manusia. Misalnya antara lain Q.S. Al-Ra'd ayat 22 dan Al-Furqan ayat 67 (Az-Zaibari, 2000).

b. Dasar Hukum Infaq

Hukum Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfaqkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Dalam Q.S. At-Taghabun ayat 16, Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri. Serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya terdapat pada Q.S. At-Thalaq: 7. Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya

dalam menunaikan infaq terdapat pada Q.S. Al- Baqarah ayat 267. (Katsir, 2009).

Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tata cara membelanjakan harta. Allah Swt. berfirman tentang karakter '*Ibâdurrahmân* :

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

"*Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak isrâf dan tidak (pula) iqtâr (kikir); adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian*". (QS al-Furqan: 67).

Selain itu Allah Swt. Juga berfirman :

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

"*Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros*". (QS al-Isra': 26).

Jadi, yang dilarang adalah *isrâf* dan *tabdzîr*, yaitu infaq dalam kemaksiatan atau infaq yang haram. Infaq yang diperintahkan adalah infaq yang *qawâm*, yaitu infaq pada tempatnya (infaq yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam rangka ketaatan kepada Allah) atau infaq yang halal. Infaq yang demikian terdiri dari infaq wajib, infaq sunnah dan infaq mubah. Infaq wajib dapat dibagi menjadi beberapa yaitu:

1) Infaq atas diri sendiri, keluarga dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan
2) Zakat
3) ketiga infaq di dalam jihad

Infaq sunnah merupakan infaq dalam rangka hubungan kekerabatan, membantu teman, memberi makan orang yang lapar, dan semua bentuk sedekah lainnya. (Wahbah, 2006).

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam al Quran Surat Al-Baqarah ayat 215:

وَٱلْأَقْرَبِينَ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ خَيْرٍ مِّنْ أَنفَقْتُم مَآ قُلْ ۖ يُنفِقُونَ مَاذَا يَسْـَٔلُونَكَ

ٱللَّهَ فَإِنَّ خَيْرٍ مِنْ تَفْعَلُواْ وَمَا ۗ ٱلسَّبِيلِ وَٱبْنِ ٱلْمَسَٰكِينِ وَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ

عَلِيمٌ بِهِۦ

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya." (Q.S. Al-Baqarah: 215)

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut :

1) Infaq Mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.
2) Infaq Wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.
3) Infaq Haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu : Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar.
4) Infaq Sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah (Hastuti, 2016).

3. Sedekah.

a. Pengertian Sedekah

Secara harfiah sedekah berasal dari kata dalam bahasa arab "shadaqah". Shadaqah, jamaknya shadaqat yang berakar pada kata shadaqa – yashduqu –shadqan / shidqan wa-tashdaqan yang artinya benar, nyata (Suma, 2019). Al-Qur'an menerangkan kata صدق dan turunannya dalam bentuk fiil (kata kerja), isim (kata benda), isim fa'il (kata benda pelaku), maṣdar (keterangan) disebut 85 kali. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseoramg atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu; suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharapkan ridha Allah SWT dan pahala semata (Dahlan, 2003).

Al-Jurjani, seorang pakar bahasa Arab dan pengarang buku at-Ta'rifat (Definisi-Definisi), mengartikan sedekah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya, yang diiringi oleh pemberian pahala oleh Allah SWT. Berdasarkan pengertian ini, maka infak (pemberian/sumbangan) harta untuk kebaikan termasuk dalam kategori sedekah (Dahlan, 2003). Sementara Muhammad Abdurrauf al-Munawi mendefinisikan sedekah adalah suatu perbuatan yang akan tampak dengannya kebenaran iman (seseorang) terhadap yang ghaib. Dikatakan juga (sedekah) itu ditujukan untuk sesuatu dimana manusia saling memaafkan dengan (sedekah) itu dari haknya. Diantaranya firman Allah: "*Dan diyat yang diserahkan kepada keluarga (korban) kecuali bila mereka hendak bersedekah*" (An-Nisa 92), maka Allah menamakan pemberian maaf (dari keluarga korban) sebagai sedekah (Arifin, 2016).

Menurut Sayyid Sabiq, sedekah tidak terbatas pada satu jenis tertentu dari amal-amal kebajikan, tetapi prinsipnya adalah bahwa

setiap kebajikan itu berarti sedekah. Sedekah selain bersifat materil, juga bersifat non materil . Dalam hadits-hadits Nabi SAW kata sedekah (yang akar katanya juga mengandung arti ketulusan) mempunyai makna yang lebih luas daripada sekedar menolong orang lain dengan uang atau barang. Setiap perbuatan kebajikan adalah sedekah, baik yang berupa harta, tenaga maupun pikiran (Sabiq, 1993).

Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunah. Kesepakatan itu didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 280 yang artinya: *"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*." Dan hadist: "*Bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api*."(H.R. Ibnu al- Mubarak). Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materil kepada orang miskin, tetapi lebih dari itu sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun nonfisik (Dahlan, 2003). Definisi-definisi diatas menunjukkan bahwa sedekah itu adalah setiap amal kebaikan secara umum baik materil maupun non materil.

b. Hukum Sedekah

Para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Disamping sunnah, ada kalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Terakhir ada kalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan

jiwanya, sementara ia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga (Barkah, 2020).

Menurut fuqaha, sedekah dalam arti *shodaqoh* at-*tatawwu'* berbeda dengan zakat. Sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis itu dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah SWT yang mendapat naungan-Nya di hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi sedekah dengan tangan kanannya lalu ia menyembunyikan seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya tersebut. Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu seyogyanya diberikan kepada ada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan. Mengenai kriteria barang yang lebih utama disedekahkan, para fuqaha berpendapat barang yang akan disedekahkan sebaiknya barang yang berkualitas baik dan disukai oleh pemiliknya (Barkah, 2020).

c. Jenis-Jenis Sedekah

Rasulullah SAW menjelaskan tentang cakupan sedekah yang begitu luas, sebagai jawaban atas kegundahan hati para sahabatnya yang tidak mampu secara maksimal bersedekah dengan hartanya, karena mereka bukanlah orang yang termasuk banyak hartanya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sedekah mencakup Tasbih, Tahlil, dan Tahmid, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Bekerja dan memberi nafkah kepada sanak keluarganya, Membantu urusan orang lain, Mengislah dua orang yang berselisih, Menjenguk orang sakit, Berwajah manis dan memberikan senyuman (Barkah, 2020):

d. Adab-Adab Sedekah

Adapun adab-adab dalam bersedekah yaitu:

1) Ikhlas dalam bersedekah.
2) Mempelajari kewajiban-kewajiban dalam bersedekah.
3) Tidak menunda-nunda sedekah yang wajib hingga keluar waktunya.
4) Mendahulukan sedekah yang wajib daripada yang mustahab atau sunnah.
5) Mengeluarkan zakat dari jenis-jenis harta yang telah ditentukan syariat.
6) Hendaklah sedekah itu dari hasil yang baik.
7) Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan.
8) Mengeluarkan harta yang terbaik dalam bersedekah.
9) Bersedekah dengan apa-apa yang dia cintai.
10) Tidak mengungkit ngungkit dan menyakiti orang yang menerima sedekah.
11) Mengagumi nikmat nikmat allah dan mensyukurinya.
12) Tidak memandang dirinya berjasa atas orang yang menerima sedekahnya.
13) Tidak mengurungkan niat bersedekah karena keraguan.
14) Lebih dahulu memberikan sedekah kepada karib kerabatnya.
15) Merahasiakan sedekah kecuali untuk suatu kepentingan.
16) Tidak mengambil kembali sedekahnya